



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

[www.kabupaten-agam.go.id](http://www.kabupaten-agam.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

# Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan pelaporan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati Agam dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam
2. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART (AD/ART)
3. Program kerja
4. Susunan Pengurus, mencakup biodata pengurus organisasi, yaitu: ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya, pas foto pengurus ormas berwarna ukuran 4x6, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi, dan surat keputusan tentang pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.
5. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas, dengan lampiran bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola dan foto kantor atau sekretariat Ormas tampak depan yang memuat papan nama.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas
7. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara pengadilan
8. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan
9. formulir isian data Ormas
10. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik
11. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah
12. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
13. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
14. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Piliang No. 2, Lubuk Basung 26451 075266064

[www.kabupaten-agam.go.id](http://www.kabupaten-agam.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam
2. Berkas persyaratan kemudian diverifikasi selama kurang lebih 1 (satu) hari kerja
3. Jika berkas persyaratan dinyatakan tidak lolos verifikasi, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan untuk dilengkapi
4. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, maka berkas akan diproses untuk diberikan surat keterangan terdaftar
5. Surat keterangan terdaftar diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (0752) 8701197
2. Email: [agam.kesbangpol@gmail.com](mailto:agam.kesbangpol@gmail.com)
3. Kotak saran